BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
Jalan Imam Baqi No. 8 Desa Babussalam 28557
Handphone : 0812 777 45001
E-mail : bawaslukabupatenrokanhulu@gmail.com

Pasir Pengaraian, 6 November 2019

Nomor : 156 /K.RI-07/HK.01.00/XI/2019
Lampiran : -
Perihal : **Netralitas ASN**

Kepada Yth;
Sekretaris Daerah
Kabupaten Rokan Hulu
Di
Tempat

Dasar Hukum,

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 pasal 2 huruf f Tentang Aparatur Sipil Negara
3. Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri;
6. Surat Edaran Nomor: 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tentang Pedoman Jumlah DPT dan sebaran menjadi syarat dukungan calon perseorangan dan penambahan informasi pada formulir B1-KWK perseorangan pada Pilkada Serentak Tahun 2020.

Sehubungan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan syarat dukungan bagi calon perseorangan pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 disampaikan sebagai berikut :

Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 pasal 2 huruf f Tentang Aparatur Sipil Negara agar menjaga netralitas dan tidak berpihak yang dapat merugikan dan menguntungkan para pihak yang akan ikut dalam pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020. bagi setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun,"

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia untuk meneliti dan mengamati surat Dukungan PNS terhadap Perseorangan sesuai dengan aturan yang di maksud di dalam :

Dipindai dengan CamScanner

Setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang;

Pasal 4

Angka 14 : **memberikan dukungan** kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai **foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk** sesuai peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hulu terkait Tahapan Pencalonan Perseorangan dimohon Kepada Pemerintah Daerah untuk **memperhatikan, menghimbau dan menginstruksikan** kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana dimaksud Dasar Hukum diatas, demi Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang Taat aturan dan Terwujudnya Pemilihan Kepala Daerah yang berkeadilan, bermartabat dan berintegritas.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

K e t u a,

Fajrul Islami Damsir

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekan Baru;
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner